

Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia dan Agama Islam

Tri Afandy, Mirza Nasution, Jelly Leviza

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Jalan Universitas Nomor 4 Kampus USU, Medan, Sumatera Utara

Trafandi25@gmail.com , Mirzanasution72@gmail.com , jelly@usu.ac.id

ABSTRACT

The circulation of alcoholic beverages requires licensing, as regulated in the following regulations: Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, and the Minister of Trade Regulation Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of Procurement, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages (hereinafter abbreviated as Minister of Trade Regulation No. 20/M-DAG/PER/4/2014) along with the amendments made by the Ministry of Trade. This study uses normative legal research because in addressing the formulated problems, it is clear that the research prioritizes literature or secondary data. Normative legal research emphasizes secondary data, including regulations and legal theories, while also examining the legal norms prevailing in society, leading to the discovery of legal principles in the form of dogma or legal doctrine that are scientifically theoretical and can be used to analyze the discussed issues. The regulation of alcoholic beverage sales is normatively adequate in the implementation of control over the sale of alcoholic beverages. According to the prevailing laws and regulations, the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places such as bars, discotheques, 3 to 5-star hotels, and locations that are not adjacent to places of worship, government offices, and hospitals. However, in reality, the practice of selling alcoholic beverages in the city of Medan still occurs in places that do not comply with the regulations, such as shops and wholesalers, resulting in legal uncertainty

Keywords: Alcoholic Beverages, Regulations, Control

ABSTRAK

Peredaran minuman beralkohol memerlukan adanya perizinan dimana regulasi tentang perizinan yang dimaksud terdapat sebagai berikut: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena dalam menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, jelas bahwa yang diteliti lebih mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menekankan kepada bahan-bahan data sekunder, baik berupa peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa

dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoretis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas pengaturan penjualan minuman beralkohol sudah memadai secara normatif dalam pelaksanaan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Tempat penjualan minuman beralkohol yang di perbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang belaku hanya pada tempat tertentu seperti Bar, diskotik, perhotelan berbintang 3 sampai 5 dan tempat-tempat yang tidak berdekatan pada rumah ibadah, kantor pemerintahan dan rumah sakit. Namun pada kenyataannya praktik penjualan minuman beralkohol di kota Medan masih terdapat pada tempat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti toko dan grosir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol , Peraturan , Pengendalian

PENDAHULUAN

Penyerahan urusan pemerintahan daerah kini memiliki kewenangan terkait pengaturan minuman beralkohol, termasuk tugas pengawasan dan pemberian izin terkait perdagangan serta peredaran minuman tersebut. Perizinan dalam hal ini sangat penting. Menurut Lutfi Efendi bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹ Termasuk dalam hal ini penjualan minuman beralkohol yang tidak di larang dalam proses penjualan namun perlu di awasi oleh pejabat pemerintahan yang mengeluarkan izin sesuai dengan pengertian izin yang tertuang dalam pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “izin merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pemberian izin dan pencabutan izin mengenai minuman beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 pasal 1 Minuman Beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pengelompokan minuman beralkohol tertuang dalam pasal 2 peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 yakni:²

¹ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang : Bayumedia Sakti Group,; 2004), Hlm. 30.

² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Pasal 2

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pengaruh minuman beralkohol terhadap kesehatan dan mental seseorang cukup kompleks. Minuman beralkohol sendiri memiliki dampak negatif yang terlalu tinggi dan hampir tidak ada dampak positifnya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol adalah Kerusakan Jantung, Peradangan Pankreas, Merusak Otak, Infeksi paru-paru, Kerusakan Hati, dan Kerusakan Ginjal Selain dampak negatif seperti yang telah disebutkan, pecandu alkohol rentan mengalami komplikasi penyakit yang dapat berakibat fatal, seperti gangguan pencernaan, penurunan fungsi otak dan saraf, disfungsi seksual, kanker, serangan jantung, diabetes, gangguan kehamilan, kerusakan tulang, gangguan fungsi mata, dan penyakit hati.³

Dampak negatif lainnya mengakibatkan Gangguan Kamtibmas: Akibat/efek dari minuman beralkohol sering mendatangkan suatu tindakan kriminal seperti: pemerkosaan; percabulan; penganiayaan; pengeroyokan; pembunuhan; perusakan; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); pengancaman; dan penghinaan, serta mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol yang berujung pada kecelakaan tunggal, menabrak pejalan kaki, ataupun menabrak pengendara lain di jalan umum. Hal ini terjadi karena pengaruh alkohol yang membuat fungsi panca indera kurang maksimal.⁴ Dengan kompleksitas dampak negatif yang sangat beragam pemerintah perlu mengambil tindakan serius dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol. Terkhusus pada pemerintahan kota Medan.

Kota Medan sendiri terdapat peraturan daerah kota Medan yang mengatur minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Pada aturan Walikota Medan mengenai lokasi yang di perbolehkan hanya hotel bintang 3 sampai bintang 5, bar, *discotique*, *karaoke*, *pub*, dan *club* malam yang tertuang dalam pasal 36 ayat 2. Keberlanjutan norma hukum mengenai peraturan yang diinstruksikan oleh

³ [Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh \(hlmodoc.com\)](http://hlmodoc.com) diakses pada 23 Februari 2024

⁴ POLIHU, Raskita Mardatila. *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351.Lex Crimen*, 2017, vol 6.2.hlm 116

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 pada pasal 7 ayat 2 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 pada pasal 14 ayat 2 sampai saat ini belum ada yang mengatur persoalan penerbitan SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), lokasi, dan sanksi pelanggaran penjualan minuman beralkohol untuk itu pemerintah kota Medan seharusnya sudah memperbaharui aturan mengenai penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk di lakukan karena alasan-alasan sebagaimana berikut ini Peredaran minuman beralkohol memerlukan adanya perizinan di mana regulasi tentang perizinan yang dimaksud terdapat sebagai berikut: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena dalam menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, jelas bahwa yang diteliti lebih mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum nomatif menekankan kepada bahan-bahan data sekunder, baik berupa peraturan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoretis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol. Namun dalam penelitian ini hanya fokus pada tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur minuman beralkohol yakni: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan, dan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Perwal Kota Medan No. 12 Tahun 2011).

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

1. Menurut Ajaran Islam

Bahwa di dalam Islam terdapat ketentuan hukum yang melarang mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, yang memiliki arti jika seorang muslim dan mukmin saja dilarang meminum miras apalagi memproduksi dan menjualnya, yaitu:

- a. QS. Al-Baqarah : 219 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian. Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak bahayanya. Di antaranya adalah merusak kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara sesama. Kendatipun mengandung kegunaan seperti hiburan, keuntungan dan kemudahan, tetapi bahayanya lebih banyak daripada kegunaannya, maka jauhlah. Mereka bertanya juga tentang barang apa yang mereka infakkan. Jawablah kepada mereka bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah adalah yang mudah dan tidak memberatkan kalian. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berpikir tentang apa yang dapat membawa kemanfaatan dan maslahat dunia dan akhirat. (1) (1) Ayat ini menegaskan bahwa khamar (minuman keras: miras), dan perjudian mengandung manfaat dan dosa besar dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Seorang peminum miras dapat merasakan nikmat ketika mencapai klimaks. Tetapi kenikmatan itu mengarah pada hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kecanduan. Lebih dari itu, bahaya yang ditimbulkan miras itu juga dapat menyerang berbagai organ tubuh seperti susunan pencernaan dan saraf. Sedang manfaat miras, terutama dari segi materi, dapat dilihat keuntungan materi yang dihasilkan dari penjualannya. Namun, betapa pun besarnya manfaat miras, masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bahayanya. Begitu juga judi. Nafsu ingin berjudi terus menerus dapat merusak urat saraf. Di samping itu, keuntungan yang diperoleh seseorang dari sekian kali perjudian, betapa pun besarnya, dapat hilang dalam waktu sekejap yang, lebih dari itu, bisa jadi mengakitkannya bangkrut dengan menjual semua harta miliknya. Sedangkan kalau dilihat dari segi sosial, judi dapat memicu permusuhan, perkelahian dan sebagainya yang tentu tidak dapat diganti dengan keuntungan materi saja.
- b. QS. An-Nisa' : 43 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”

- c. QS. Al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”
- d. HR. Muslim “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)”
- e. HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya, dihasankan oleh Al-Albani “Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barang siapa meminumnya maka Allah tidak menerima shalatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah”

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2013. Perpres No. 74 Tahun 2013 dianggap perlu, guna mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol agar dapat memberikan perlindungan serta menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pengertian minuman beralkohol menurut Perpres No. 74 Tahun 2013 dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1), yakni; “Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”. Minuman beralkohol tersebut dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 kelompok/golongan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 74 Tahun 2013, yakni:

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen).

Minuman beralkohol menurut Perpres No. 74 Tahun 2013, baik golongan A, golongan B, dan golongan C ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pengawasan juga meliputi peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin dari menteri yang bersangkutan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 Perpres No. 74 Tahun 2013, yakni:

- 1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
- 2) Minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
- 3) Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan;
- 4) Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Dalam Perpres No. 74 Tahun 2013, tidak terdapat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan juga tidak ada larangan produksi, impor, perdagangan dan peredaran minuman beralkohol selama pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan minuman beralkohol memiliki izin dari menteri yang bersangkutan, seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 9 Perpres No. 74 Tahun 2013 menjelaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan

Minuman Beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing".

Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat *Dwingend recht* (memaksa) terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari Perpres tersebut. Perpres No. 74 Tahun 2013 adalah kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur minuman beralkohol, sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah yang mengatur minuman beralkohol haruslah

berpatokan, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Perpres No. 74 Tahun 2013 tersebut. Dalam negara kesatuan, Pemerintah Pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan sesuatu. Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah harus bersumber dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Perpres No. 74 Tahun 2013 mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Dalam Perpres tersebut tidak terdapat larangan atas minuman beralkohol. Minuman beralkohol diposisikan sebagai barang dalam pengawasan di mana segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol diawasi dan diatur oleh Perpres tersebut. Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan patokan dan pembatas bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya apabila akan mengatur minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah Perpres tidak dapat melarang peredaran, produksi, impor, dan perdagangan minuman beralkohol. Hal tersebut dikarenakan peredaran, produksi, impor, dan perdagangan minuman beralkohol tidak dilarang oleh Perpres No. 74 Tahun 2013 selama memiliki izin dari menteri yang bersangkutan.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/2014 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 April 2014, yang ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perpres No. 74 Tahun 2013. Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/2014 ini dianggap perlu guna mengatur secara lebih spesifik pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Ketentuan umum dalam Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 antara lain:

1. Pasal 1 angka (1), "minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi".
2. Pasal 1 angka 16 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
3. Pasal 1 angka 17 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat

SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

4. Pasal 1 angka 18 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
5. Pasal 1 angka 19 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

Minuman beralkohol menurut Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2011 tersebut, digolongkan menjadi tiga (3) golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pengadaan minuman beralkohol menurut Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Pengadaan minuman beralkohol asal impor hanya dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dari Menteri Perdagangan. Perusahaan yang telah memiliki IT-MB juga wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dalam perdagangan dan peredaran minuman beralkohol, telah diatur tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, yakni:

- 1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan

Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa :
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, Hypermarket, atau
 - c. Toko Pengecer lainnya.
 - d. Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m².

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/ 1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat 3 Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 15 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 menegaskan bahwa; "Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepadapetugas/pramuniaga.

Terdapat beberapa larangan dalam Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 di antaranya ialah:

- a. Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat-tempat yang berdekatan dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Tertuang dalam pasal 28 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Apabila pengecer atau penjual langsung memperdagangkan minuman beralkohol ditempat-tempat di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis;
- b. IT-MB, distributor, dan sub-distributor dilarang memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB;
- c. IT-MB, distributor, sub-distributor, penjual langsung, dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apa pun. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A, dan/atau

izinteknis;

- d. Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol, apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, distributor, sub-distributor, pengecer, dan penjual langsung. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Dirjen Daglu, Dirjen PDN, Dirjen SPK dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol

Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu, yang terdiri dari dinas yang bertugas dibidang perdagangan, dinas yang bertugas di bidang perindustrian, dinas yang bertugas di bidang kesehatan, dinas yang bertugas di bidang pariwisata, dinas yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban, balai pengawasan obat dan makanan, dan dinas terkait lainnya.

a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Perda kota Medan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan telah di undangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan dinyatakan berlaku sampai saat ini dengan dibuktikan belum ada aturan terbaru mengenai penjualan minuman beralkohol. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan antara lain: pelaksanaan , tata cara perolehan izin dan kewenangan tanda tangan, masa berlaku izin, lokasi yang diberi izin, larangan, pembinaan dan pengawasan.

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan mengenai maksud dan tujuan perda ini di bentuk guna mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktivitas usaha dalam Daerah dengan tujuan mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta perkembangan perekonomian Daerah dan kelestarian lingkungan.

Dalam memperoleh pemenuhan SIUP MB peraturan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan sudah mengatur dalam pasal 36 ayat 3 yakni :

- a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C pada hotel bintang 3 (tiga) , 4 (empat), dan 5 (lima) serta restoran bertanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, atau kelab malam:
 - 1) surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;
 - 2) SIUP dan / atau Surat Izin Usaha Tetap hotel khusus hotel Bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Kelab Malam dari instansi yang berwenang;
 - 3) surat Izin Gangguan;
 - 4) TDP atau tanda daftar lainnya;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 6) kewajiban melampirkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai Daerah, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 7) fotokopi akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan bidang perdagangan apabila pemohon merupakan badan hukum/ badan usaha; dan
 - 8) pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (bulan) sekali dan rencana penjualan minuman beralkohol 3 (tiga) bulan ke depan. Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus);
 - 9) surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol;
 - 10) rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 1. izin gangguan;
 2. SIUP Kecil atau Menengah;
 3. TDP atau tanda daftar lainnya;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 11) kewajiban melampirkan fotokopi NPPBKC, bagi perusahaan yang akan memperpanjang SIUP-MB;
 - 12) fotokopi Akta pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan bidang Perdagangan apabila pemohon merupakan badan hukum/ badan usaha; dan

13) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan. Larangan-larangan yang terdapat dalam peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 pada pasal 36 ayat 4, 5,6, sebagai berikut:

- a. SIUP-MB tidak dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengendalian dan/ atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila lokasi usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. Jarak minimum lokasi yang diizinkan untuk penjualan minuman beralkohol dari tempat ibadah, Sekolah, rumah sakit, dan pemukiman ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- c. Setiap Pusat Perbelanjaan, Toko Modem termasuk Minimarket dan Swalayan yang menjual minuman yang mengandung kadar alkohol di bawah 5% (lima per seratus) wajib memisahkan letak atau *display* penjualan dengan minuman lainnya.

Kenyataannya di kota medan praktik penjualan minuman beralkohol sangat mudah jumpai dan tidak berkesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang ada seperti peraturan presiden pada pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 , Pasal 14 PermenPerdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Dengan dibuktikan melalui observasi penjualan minuman beralkohol bisa dapatkan pada toko atau grosir antara lain UD. EFY JAYA, seven to seven, four JCH Sukses, dan UD johan Hutajulu yang terletak di sekitaran jalan Jl. K.H. Wahid Hasyim, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara⁶.

b. Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C

Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C yang sudah mengakomodir dari Peraturan Presiden Dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Ruang lingkup Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024 yang tertuang dalam pasal 4 adalah Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. Wewenang Pemberian Izin;
- b. Persyaratan dan tata cara mendapatkan SKP B DAN SKP C serta SKPL B dan SKPL C;

⁶ Data dikelola melalui observasi lapangan

- c. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Larangan;
- e. Sanksi Administratif.

Dalam hal pemberian izin penjualan minuman beralkohol diberikan kepada kedinasan yang menaungi penanaman modal satu pintu sesuai dengan pasal 6 Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024. Pemberian izin berupa SKP B, SKP C, SKPL B dan SKP C timbul dengan adanya permohonan antara lain:

1. Surat Permohonan dari Pelaku Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;
2. NIB;
3. *Fotocopy* KTP;
4. Pas foto Warna 4x6;
5. *Fotocopy* NPWP;
6. *Fotocopy* IMB/ PBG;
7. *Fotocopy* Bukti Lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
8. Surat Penunjukan sebagai. Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol yang memiliki izin Distributor atau Sub Distributor sesuai ketentuan;
9. Persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan Lokasi Usaha yang diketahui oleh Lurah setempat;

Lokasi yang di maksud Lokasi Kegiatan usaha berjarak radius lebih dari 100 meter yang dihitung dari batas terluar tanah dari: Tempat Ibadah; Sekolah, Perguruan Tinggi; Rumah Sakit, klinik, Puskesmas; Stadion Olahraga; Gelanggang Remaja; Stasiun; Terminal; Kantor Pemerintahan; Taman Kota; dan Pant Sosial sesuai dengan pasal 7 Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024 Pelarangan penjualan minuman beralkohol yang ada dalam perwal tersebut menyebutkan:

- a. menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol di lokasi yang tidak
- c. sesuai dengan SKP B dan SKP C serta SKPL B dan SKPL C
- d. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan operasional pada saat hari besar keagamaan;

Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban umum dan mengendalikan dampak negatif dari penjualan minuman beralkohol di Kota Medan.

KESIMPULAN

Regulasi peraturan Perundang-undangan mengenai penjualan minuman beralkohol sudah memberikan kepastian hukum yang mana di dalam norma tersebut sudah mengatur mengenai pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan oleh dinas terkait perdagangan, lokasi penjualan minuman beralkohol, tata cara memperoleh perizinan penjualan ,dan sanksi jika tidak menaati peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-negatif-kecanduan-alkohol-pada-tubuh>

Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004),

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C Serta Pengawasan Dan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

POLIHU, Raskita Mardatila. *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351.Lex Crimen*, 2017, vol 6.2.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).